

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK

Ni Nyoman Indah Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: indahpratiwi2120@gmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan tanda tangan elektronik pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 beserta legalitas suatu tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik, dimana berkaitan dengan mekanisme pendaftaran hak tanggungan elektronik yang hasilnya akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan elektronik dimana didalamnya dibubuhi tanda tangan elektronik. Kemudian jurnal ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah legalitas tanda tangan elektronik termuat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 dimana mengatur bahwa tanda tangan elektronik dinilai sah secara hukum jika telah terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012.

Kata Kunci : Hak Tanggungan Elektronik, Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik, Tanda Tangan Elektronik

ABSTRACT

This research has the purpose, that is to know digital signature arrangement in law number 19 of 2016 and the legality of a digital signature in an electronic mortgage certificate, which is related to the electronic mortgage right registration mechanism which results will produce an electronic mortgage certificate in which a digital signature is attached. Then, this journal is use normative legal research type by using conceptual approach and statute approach. The result of this research is that legality of digital signatures is that regulated in the Law number 11 of 2008 and government regulation number 82 of 2012 which regulates that electronic signatures are considered legally valid if the requirements as stipulated in article 11 the law number 11 of 2008 and in article 52 section (2) government regulation number 82 of 2012 have been met.

Keywords : Electronic Mortgage Right, Electronic Mortgage Certificate, Digital Signature

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berpandangan pada kenyataan dalam masyarakat bahwasanya saat ini teknologi informasi membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan didalam masyarakat, salah satunya yaitu perekonomian masyarakat yang terus meningkat. Meningkatnya perekonomian masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun berpandangan kembali pada kehidupan perekonomian masyarakat, tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya masing-

masing yang mana tentunya memiliki keterkaitan dengan pendanaan berupa uang. Ketidakmampuan masyarakat dalam keuangan inilah yang menyebabkan masyarakat kerap kali melakukan kredit dibank demi memenuhi kebutuhannya. Mengenai hal itu, bank adalah badan usaha berwujud badan hukum dimana badan ini bergerak serta menekuni bidang keuangan dalam menghimpun anggaran dari masyarakat sekaligus mendistribusikannya kembali lagi kepada masyarakat dengan melakukan suatu sistem pengkreditan.¹ Terkait dengan pengertian bank diatas, dalam hal ini bank sendiri berfungsi sebagai *agent of development* dimana bank memberikan suatu kredit yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat.²

Pengkreditan yang diberikan bank semestinya diikuti dengan adanya jaminan, yang mana jaminan ini bertujuan dalam keamanan pemberian kredit dan bertujuan dalam kepastian pelunasan kredit.³ Dalam melakukan pemberian jaminan, umumnya diikuti dengan suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian pembebanan jaminan sebagai perjanjian tambahan. Perjanjian yang dimaksud adalah berupa hak tanggungan, yang diartikan sebagai suatu hak jaminan yang diberikan beban kepada suatu hak atas tanah yang mana termasuk ataupun tidak termasuk dengan barang lain yang menjadi satu bersama tanah tertentu dimana bertujuan dalam melunasi utang-utang tertentu dan memberikan keistimewaan berupa pengutamaan kedudukan kepada kreditur satu daripada kreditur lain, sebagaimana dipaparkan pada pasal 1 angka 1 UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (kemudian disebut UU Hak Tanggungan).

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 4 UU Hak Tanggungan menjelaskan pembuatan suatu perjanjian hak tanggungan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (kemudian disebut PPAT) dimana dituangkan pada bentuk sebuah akta yang kerap kali dikatakan akta pemberian hak tanggungan (kemudian disebut APHT). Suatu APHT perlu didaftarkan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (kemudian disebut Kantor ATR/BPN) daerah setempat dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum. Pada mulanya, pendaftaran hak tanggungan ini dilaksanakan secara manual. Sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) UU Hak Tanggungan, PPAT selaku pemohon mengirimkan APHT beserta warkah lainnya yang dibutuhkan paling lambat 7 hari kerja sesudah dilakukannya penandatanganan APHT. Namun seiring berkembangnya teknologi, pendaftaran suatu hak tanggungan dapat dilakukan dengan elektronik, dimana pemberlakuan pendaftaran dengan elektronik ini bertujuan dalam peningkatan pelayanan suatu hak tanggungan dengan penerapan asas ketepatan terhadap waktu, keterbukaan, kemudahan, kecepatan, keterjangkauan pelayanan publik dan bersesuaian dengan perkembangan terhadap hukum, teknologi dan masyarakat. Pemberlakuan pendaftaran hak tanggungan dengan elektronik ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegritas Secara Elektronik (kemudian disebut Perkaban No.9 Tahun 2019).⁴ Pendaftaran hak tanggungan dengan

¹ Sembiring, Sentosa. "Hukum Perbankan Edisi Revisi". Bandung, Mandar Maju, 2012, 2.

² *Ibid.*, 16.

³ Imanda, Nadia. "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Notaire* 3, No. 1 (2020): 151-164.

⁴ Wiguna, I. Wayan Jody Bagus. "Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2020): 79-88.

elektronik akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan, yang mana sertifikat ini berbentuk dokumen elektronik. Dalam dokumen elektronik dibutuhkan tanda tangan elektronik yang berfungsi dalam menjaga keutuhan dokumen dan keautentikan dokumen. Berdasarkan pasal 14 Perkabab No.9 Tahun 2019 menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang, namun terkait hal tersebut tidak dijelaskan lebih spesifik mengenai peraturan perundang-undangan manakah yang dimaksud sehingga keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam hak tanggungan banyak dipertanyakan.

Permasalahan legalitas dari suatu tanda tangan elektronik sebagaimana dipaparkan diatas sangat menarik untuk dikaji, maka karenanya artikel ini ditulis dengan judul "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik". Sebelumnya sudah terdapat dua penelitian serupa yang membahas tentang legalitas dari suatu tanda tangan elektronik. Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata" yang ditulis oleh Reylan R.Datau, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan tanda tangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian didalam sengketa perdata yang lebih berfokus pada pengaturan pembuktian dan penerapan hukum sengketa perdata terhadap status tanda tangan elektronik. Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul "Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung *E-Government*" yang ditulis oleh Agung Nugraha dan Agus Mahardika, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen pemerintahan mengingat adanya penyediaan proses verifikasi terhadap kebenaran dokumen yang diterima. Adapun pada penulisan artikel ini lebih menekankan pada pengaturan dan legalitas tanda tangan elektronik dalam suatu sertifikat hak tanggungan elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait tanda tangan elektronik pada sertifikat hak tanggungan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kemudian disebut UU No.19 Tahun 2016) ?
2. Bagaimana legalitas tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait tanda tangan elektronik pada sertifikat hak tanggungan elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui legalitas suatu tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian hukum kepustakaan.⁵ Kemudian jenis pendekatan dari penelitian yakni berupa pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beserta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana dilaksanakan terhadap UU Hak Tanggungan, Perkaban No.9 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kemudian disebut UU No.11 Tahun 2008), dan UU No. 19 Tahun 2016 selaku sumber hukum utama (primer). Sedangkan sumber hukum pelengkap (sekunder) merupakan bahan berwujud dokumen yang sah seperti buku. Selanjutnya teknik analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilaksanakan secara deskriptif analisis, yang mana pengolahan data dilaksanakan dengan menggambarkan dan menguraikan data yang memaparkan pendapat hukum diantara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum di dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Dalam UU No. 19 Tahun 2016

Hak tanggungan diartikan dengan suatu hak jaminan yang diberikan beban kepada suatu hak atas tanah dimana dipergunakan sebagai pelunasan utang, dan dengan adanya hak tanggungan ini memberikan suatu kedudukan utama kepada kreditur tertentu daripada kreditur lainnya. Hal ini berarti apabila debitur melakukan wanprestasi, dengan adanya hak tanggungan maka kreditur sebagai pemegang dari hak tanggungan memiliki hak dalam melakukan pelelangan terhadap suatu tanah yang dijadikan sebagai jaminan.⁶ Setelah didaftarkan, hak tanggungan akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan, yaitu suatu tanda kebenaran (bukti) bahwasanya terdapat hak tanggungan yang dimiliki seseorang atau individu. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, didahului dengan pendaftaran hak tanggungan dan pemenuhan persyaratan yang wajib dipenuhi.

Dalam UU Hak Tanggungan dijelaskan bahwa untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan harus melewati 2 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pembuatan APHT dimana suatu APHT dibuat oleh PPAT, dan hal-hal yang wajib diisi dalam APHT dipaparkan dalam pasal 11 UU Hak Tanggungan.⁷ Isi dari APHT tersebut wajib bersifat kumulatif yang memiliki arti bahwa pencantuman isi harus lengkap agar memenuhi unsur spesialitas hak tanggungan. Tetapi, jika debitur lalai terhadap janji yang diberikan pada pemegang hak maka janji tersebut akan batal demi hukum.⁸ Tahapan kedua, setelah APHT dibuat maka APHT harus didaftarkan pada Kantor ATR/BPN daerah setempat yang merupakan suatu lembaga tata usaha negara yang memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan paling lambat dilakukan selama 7 hari kerja sesudah dilakukan penandatanganan APHT yang diikuti dengan penyeteroran warkah lain yang diperlukan oleh Kantor ATR/BPN. Kemudian dalam

⁵ Soekanto, R. Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.XV Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, 35.

⁶ Shahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang, Setara Press, 2016, 123.

⁷ Dharmawan, Ariel Doni, and Maryanto Maryanto. "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan." *Jurnal Akta* 5, No.1 (2018): 167-178.

⁸ Setyaningsih, Setyaningsih, and Anis Mashdurohatun. "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto." *Jurnal Akta* 5, No. 1 (2018): 187-196.

pendaftaran akan dibuatkan suatu buku tanah hak tanggungan yang didalamnya tercantum obyek dari hak tanggungan serta akan dilakukan penyalinan catatan pada sertifikat hak atas tanah.⁹

Adanya perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk sistem kerja dalam kantor pemerintah pun juga turut serta mengikuti perkembangan teknologi berkelanjutan ini, contohnya dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Pendaftaran ini berlaku setelah dikeluarkannya Perkabtan No.9 Tahun 2019, dimana penerapan sistem bertujuan untuk mempermudah pelayanan baik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Demi terciptanya tujuan dari sistem pelayanan secara elektronik tersebut, terdapat tiga pilar sebagai unsur telaksananya hak tanggungan elektronik, adapun maksud daripada tiga pilar tersebut adalah Bank, PPAT dan Kantor ATR/BPN yang merupakan unsur sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugasnya, ketiga unsur diatas perlu ditunjang dengan peralatan yang memadai seperti teknologi yang mampu menyimpan dan mengirim data dengan baik sehingga terhubung atau terkoneksi antar Kantor ATR/BPN daerah, Kantor ATR/BPN wilayah, dan Kantor ATR/BPN pusat.¹⁰

Dalam Perkabtan No.9 Tahun 2019 dijelaskan mengenai suatu proses dalam melakukan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Berdasarkan pasal 9 Perkabtan No.9 Tahun 2019, dalam melakukan mekanisme pendaftaran hak tanggungan dengan elektronik, wajib dilakukan oleh pengguna layanan terdaftar dengan cara mengajukan permohonan layanan melalui sistem HT-el. Pengguna layanan terdaftar ini dapat meliputi individu atau badan hukum sebagai kreditur atau aparatur sipil negara dari kementerian yang memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan hak tanggungan yang selanjutnya wajib terdaftar sebagai pengguna layanan sistem HT-el. Untuk ikut serta sebagai pengguna layanan terdaftar dalam sistem Ht-el wajib memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, setelah persyaratan terpenuhi baru akan dilakukan verifikasi terhadap pendaftaran tersebut.¹¹

Setelah pengguna layanan terdaftar dalam sistem HT-el, maka pengguna terdaftar dapat langsung mendaftarkan permohonan terhadap hak tanggungan melalui sistem dengan melengkapi persyaratan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, surat pernyataan berupa sahnya pertanggungjawaban, beserta kesungguhan dari data dokumen elektronik yang akan didaftarkan dimana ketiganya didaftarkan dengan wujud dokumen elektronik sebagaimana dipaparkan pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perkabtan No. 9 Tahun 2019. Setelah permohonan tersebut diverifikasi sistem HT-el maka terdapat suatu bukti pendaftaran yang dikeluarkan dimana mencakup : nomor berkas dan tanggal pendaftaran; identitas pemohon; serta kode pembayaran untuk biaya dalam pelayanan. Sesudah memperoleh kode pembayaran, pemohon melakukan pembayaran paling lama 3 hari setelah tanggal pendaftaran melalui bank persepsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) Perkabtan No.9 Tahun 2019. Sesudah biaya layanan dibayarkan dan telah terkonfirmasi pada sistem HT-el maka permohonan hak tanggungan akan diproses. Pemrosesan layanan dilaksanakan melalui pencatatan terhadap hak tanggungan dalam buku tanah

⁹ Anggraeni, Shirley Zerlinda, and Marwanto Marwanto. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 : 261-273.

¹⁰ Nadira, Nurul. "Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2019): 162-165.

¹¹ Imanda, Nadia. *Op.cit*, 156-157.

sekaligus sertifikat hak tanah ataupun hak milik satuan rumah susun sebagai halnya dipaparkan pasal 13 Perkaban No.9 tahun 2019. Waktu yang diperlukan dalam pemrosesan layanan hak tanggungan ini adalah 7 hari dan sesudah pendaftaran permohonan hak tanggungan terverifikasi maka hasil layanan berwujud sertifikat hak tanggungan; dan catatan hak tanggungan dalam buku tanah disertai sertifikat hak tanah ataupun hak milik dari satuan rumah susun dalam bentuk elektronik akan diterbitkan serta tercantum pula tanda tangan elektronik kepala Kantor ATR/BPN yang bertujuan dalam melindungi keautentikan hasil layanan sebagaimana dijelaskan pada pasal 14 Perkaban No.9 Tahun 2019.¹²

Dalam sertifikat hak tanggungan elektronik yang merupakan hasil pendaftaran dari sistem HT-el ini tercantum tanda tangan elektronik, dimana tentunya identik dengan pengaturan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik (kemudian disebut UU ITE), tetapi nampaknya pada undang-undang terbaru yakni UU No. 19 Tahun 2016 sebagai peraturan perubahan dari UU No.11 Tahun 2008 tidak mengatur secara eksplisit pengaturan mengenai tanda tangan elektronik, dimana dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan definisi dari tanda tangan elektronik saja sebagai halnya dijelaskan pada pasal 1 angka 12. Sebagaimana diketahui hanya terdapat beberapa ketentuan saja yang mengalami perubahan dalam UU No.19 Tahun 2016. Adapun pemaparan mengenai perubahan yang terjadi sebagaimana dipaparkan diatas adalah :

- a. Perubahan dalam pasal 1 adalah terdapat penyisipan satu angka yaitu 6a yang mengatur mengenai definisi dari penyelenggara sistem elektronik.
- b. Perubahan penjelasan pada pasal 5 ini terdapat penambahan penjelasan, yakni pasal 5 ayat (1) dan (2). Pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa informasi ataupun dokumen elektronik memiliki sifat mengikat, kemudian keduanya disahkan sebagai alat bukti dalam memberikan suatu kepastian hukum. Sedangkan pada pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwasanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berwujud hasil intersepsi yang merupakan suatu penyadapan dalam menegakan hukum wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
- c. Perubahan dalam pasal 26 adalah terdapat penambahan 3 (tiga) ayat yang mengatur mengenai penghapusan informasi elektronik, sehingga pasal 26 terdiri dari 5 ayat.
- d. Perubahan penjelasan pada pasal 27 ini terdapat penambahan penjelasan pada penjelasan ayat (1), (3), dan (4). Pada ayat (1) membahas definisi dari mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Penjelasan dalam ayat (3) membahas dokumen elektronik yang didalamnya memuat penghinaan yang beracun dengan pencemaran nama baik, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kemudian disebut KUHP). Sedangkan penjelasan pada ayat (4) membahas dokumen elektronik yang didalamnya beracun dengan pemerasan atau pengancaman yang mana diatur dalam KUHP.
- e. Perubahan dalam pasal 31 adalah terdapat perubahan ketentuan pada ayat (3) dan (4) dimana menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan suatu penyadapan informasi atau dokumen secara elektronik tidak berlaku apabila memiliki tujuan dalam penegakan hukum dan

¹² Wiguna, I Wayan Jody Bagus. *Op.Cit*, 84-85.

- merupakan permintaan dari kepolisian serta ketentuan mengenai hal ini diatur dalam undang-undang.
- f. Perubahan dalam pasal 40 adalah terdapat penyisipan 2 ayat pada ayat (2) yaitu 2a dan 2b; perubahan ketentuan pada ayat (6); dan perubahan penjelasan ayat (1). Penyisipan 2 ayat pada ayat (2) membahas mengenai kewajiban pencegahan penyebarluasan informasi atau dokumen secara elektronik yang bermuatan terlarang menurut perundang-undangan dan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyebarluasan informasi ataupun dokumen secara elektronik tersebut. Perubahan ketentuan dalam ayat (6) mengenai peranan pemerintah dalam pemanfaatan dan perlindungan dokumen dan informasi elektronik diatur lebih dalam pada peraturan pemerintah. Sedangkan perubahan penjelasan ayat (1) membahas mengenai fasilitasi dari pemanfaatan teknologi informasi.
 - g. Perubahan dalam pasal 43 adalah terdapat perubahan dalam ayat (2), (3), (5), (6), (7), dan (8); penyisipan 1 (satu) ayat pada ayat (7); dan perubahan pada penjelasan ayat (1). Perubahan pada beberapa ayat dalam pasal 43 membahas mengenai penyidikan dalam teknologi informasi serta pada bidang transaksi elektronik; pemeriksaan disertai penyitaan terhadap sistem elektronik; kewenangan penyidik; penangkapan serta penahanan pelaku tindak pidana teknologi informasi; kewajiban penyidik sebelum memulai penyidikan; dan membahas mengenai penyidik diperbolehkan untuk melakukan kerja sama antar penyidik dari negara lain. Selanjutnya penyisipan ayat pada ayat (7) membahas mengenai penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum. Kemudian perubahan pada penjelasan ayat (1) membahas mengenai definisi pejabat pegawai negeri sipil tertentu.
 - h. Perubahan dalam pasal 45 adalah terdapat dalam perubahan bunyi pasal 45 yang disertai dengan penambahan 2 (dua) ayat; dan terdapat penyisipan 2 (dua) pasal yaitu pada 45A dan 45B. Perubahan dan penambahan ayat dalam pasal 45 serta penyisipan pasal 45 A dan 45 B mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan pada setiap orang jika melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam bidang informasi dan dokumen secara elektronik baik berupa sanksi pidana penjara ataupun sanksi berupa denda.

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat dengan jelas bahwa pada UU No.19 Tahun 2016 tidak diatur kembali atau tidak terdapat perubahan pengaturan mengenai tanda tangan elektronik kecuali definisi dari tanda tangan elektronik dimana termuat dalam pasal 1 angka 12. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan kekaburan norma dalam UU No.19 Tahun 2016. Kekaburan norma ini menyebabkan pengaturan tanda tangan elektronik ini masih berpatokan pada UU No.11 Tahun 2008 sebagai UU ITE sebelum UU No.19 Tahun 2016 diterbitkan, sehingga undang-undang tersebut masih berlaku sampai saat ini.

3.2 Legalitas Suatu Tanda Tangan Elektronik Dalam Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik

Istilah "Tanda Tangan" merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yakni berasal dari kata "*ondertekenen*". Kata "*ondertekenen*" ini memiliki arti

“membuat tanda di bawah”.¹³ Dalam KBBI, tanda tangan diartikan sebagai sebuah lambang ataupun tanda selaku sebuah lambang nama yang dibuat dan ditulis menggunakan tangan oleh orang atau individu itu pribadi yang dikatakan sebagai penanda pribadi. Kemudian American Bar Association (ABA) memberi arti dari tanda tangan sebagai suatu simbol yang sengaja diciptakan dengan tujuan dalam menyampaikan persetujuan sekaligus orisinalitas terhadap dokumen tertentu.¹⁴ Selanjutnya Tan Thong Kie mengemukakan pendapatnya mengenai tanda tangan, dimana diartikan sebagai pernyataan keinginan dari pembuat tanda tangan tersebut yang berarti ia menghendaki isi dari tulisan tersebut dan dianggap sebagai tulisannya sendiri. Umumnya Tanda tangan diartikan semacam susunan tanda yang berwujud tulisan pemilik tanda tangan tersebut, yang mana orang pembuat tanda tangan dapat di individualisasikan.¹⁵ Berpandangan pada definisi dari tanda tangan diatas, dapat kita lihat bahwa tanda tangan ini tidak hanya merujuk pada tanda tangan secara “tertulis”, namun tanda tangan ini lebih merujuk pada “tanda” dari si pembuat tanda tangan. Maka dari itu, tanda tangan tidak selalu harus dibuat secara tertulis, dimana kita ketahui teknologi informasi terus berkembang sehingga mempengaruhi kebiasaan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk penggunaan tanda tangan secara elektronik.¹⁶

Tanda tangan elektronik sering disebut *digital signature*, dimana berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No. 19 Tahun 2016 memaparkan tanda tangan elektronik yakni suatu tanda tangan dimana didalamnya terdapat pemberitahuan secara elektronik yang dilekatkan, terasosiasi ataupun memiliki keterkaitan dengan informasi elektronik lain dan dipergunakan untuk alat verifikasi beserta alat autentifikasi.¹⁷ Maksud kata “terasosiasi” adalah dimana pada saat informasi elektronik akan ditandatangani, akan menjadi data pribadi milik pembuatan tanda tangan, sehingga memiliki hubungan yang erat layaknya fungsi kertas dan jika informasi elektronik yang telah ditanda tangani berganti, tanda tangan elektronik pun turut serta berganti.¹⁸ Sedangkan berpandangan pada perspektif hukum, tanda tangan elektronik diartikan sebagai suatu pengamanan data digital dimana pengamanan ini dibuat secara bersamaan dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*) dalam kegunaannya bergantung kepada kunci publik (*public key*) sebagai pasangan dari perangkatnya. Eksistensi dari tanda tangan elektronik ini dapat dilihat pada terbitnya suatu sertifikat kunci tanda oleh badan pembuat sertifikat, yang mana didalam sertifikat tersebut telah ditetapkan identitas pemilik dari kunci beserta karakter data yang telah ditandatangani.¹⁹

¹³ Kotimah, Erwin Kusnul, and Lukman Santoso. "Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)." *Halu Oleo Law Review* 1, No. 1 (2018): 43-63.

¹⁴ Tahapary, Joan Venzka. Tesis: "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata." (Depok: UI, 2011), 15-16.

¹⁵ Kotimah, Erwin Kusnul. Loc.cit.

¹⁶ Tahapary, Joan Venzka. Loc.cit.

¹⁷ Datu, Reylan R. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata." *Lex Privatum* 6, No. 1 (2018) : 35-42.

¹⁸ Handayani, Tutwuri. Tesis: "Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia" (Semarang: UNDIP, 2009), 35.

¹⁹ Iriyanti, Netti. Skripsi: "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Digital Signature Dalam Sengketa Perdata Ditinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Surakarta: UNS*, 2009, 37.

Secara umum, penggunaan daripada tanda tangan ini diartikan sebagai kebiasaan formil yang menyatakan bahwa seseorang mendeklarasikan persetujuannya terhadap sesuatu dan memastikan identitas pribadinya untuk keperluan tertentu, baik berkaitan dengan hukum ataupun tidak. Penggunaan tanda tangan ini biasanya dipergunakan dalam melakukan suatu transaksi elektronik, dimana diartikan sebagai perbuatan hukum yang pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mempergunakan perangkat dan jaringan komputer ataupun menggunakan media elektronik lain sebagai halnya termuat pada pasal 1 angka 2 UU No 19 Tahun 2016.²⁰ Salah satu contoh dari transaksi elektronik adalah permohonan layanan hak tanggungan secara elektronik, dimana dalam melakukan permohonan hak tanggungan ini menggunakan sistem jaringan komputer yakni HT-el sebagaimana tercantum dalam Perkaban No.9 Tahun 2019. Dalam melakukan permohonan layanan hak tanggungan elektronik ini akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan elektronik dan didalamnya akan dibubuhkan juga tanda tangan elektronik dengan tujuan memelihara keutuhan sekaligus keautentikan suatu dokumen elektronik. Dipergunakannya tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi elektronik telah membuktikan bahwa eksistensi dari tanda tangan elektronik ini semakin marak dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat, namun keabsahan atau legalitas dari tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan ini tentunya perlu untuk diketahui masyarakat mengingat tak sedikit masyarakat yang masih buta akan hukum.

Keabsahan dari tanda tangan elektronik termuat pada UU No.11 Tahun 2008. Sebelum adanya undang-undang tersebut, tidak ada pengaturan khusus yang memaparkan keabsahan daripada tanda tangan elektronik. Mulanya, tanda tangan elektronik dipandang sama dengan sebuah data pribadi, wajib dilindungi dan bersifat privasi dan memiliki kaitan dengan berbagai bentuk dari cara seseorang memberikan akses pada orang lain untuk mengetahui informasi pribadi orang tersebut. Maka tanda tangan elektronik ini disama artikan dengan data pribadi, dimana data pribadi ini termuat dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.²¹

Keabsahan dari tanda tangan elektronik sebagai data pribadi berangsur-angsur bergeser seiring dengan dikeluarkannya UU No.11 Tahun 2008, lalu menjadi pengaturan pertama yang mengatur keabsahan dari tanda tangan elektronik dan selanjutnya terdapat UU No.19 Tahun 2016 selaku peraturan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008. Pada pembahasan rumusan masalah 1, telah dijelaskan bahwasanya pengaturan tanda tangan elektronik tidak dipaparkan dalam UU No.19 Tahun 2016 namun terdapat pada UU No.11 Tahun 2008. Undang-undang ini memaparkan tanda tangan elektronik mempunyai suatu kekuatan hukum serta akibat yang sah layaknya tanda tangan biasa dengan kertas jika segala persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi sebagaimana dipaparkan pasal 11 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008. Selain dalam undang-undang, diatur pula dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (kemudian disebut PP No. 82 Tahun 2012). Adapun persyaratan yang dimaksud adalah :

- a. Mengenai data pembuatan tanda tangan elektronik, relevan dengan penandatanganan saja.

²⁰ Tahapary, Joan Venzka. *Loc.cit.*

²¹ Basani, Meina Diniari. "Perkembangan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia" (https://www.researchgate.net/publication/321218938_JURNAL_PERKEMBANGAN_TANDA_TANGAN_ELEKTRONIK_DI_INDONESIA, Diakses pada tanggal 1 Januari, 2021)

- b. Mengenai data dari pembuatan tanda tangan elektronik, ketika peristiwa penandatanganan dilakukan hanya boleh dipegang oleh penandatanganan saja.
- c. Pihak lain diperbolehkan mengetahui tentang semua perubahan setelah peristiwa tanda tangan terjadi.
- d. Mengenai seluruh perubahan pada informasi elektronik yang memiliki keterkaitan terhadap tanda tangan elektronik, maka sesudah terjadi penandatanganan dapat diketahui pihak lain.
- e. Memiliki sistem khusus dalam mengidentifikasi pemilik tanda tangan.
- f. Memiliki sistem khusus guna menunjukkan bahwasanya penanda tangan sudah menyetujui isi dari informasi elektronik tertentu.

PP No.82 Tahun 2012 pada pasal 54 memaparkan bahwasanya terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yakni tersertifikasi serta tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki karakteristik berupa pembuatan yang dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikat elektronik dan pembuktiannya berupa sertifikat elektronik. Kemudian tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi memiliki karakteristik berupa pembuatan yang tidak dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikat elektronik. Selanjutnya dipaparkan pasal 56 ayat (1) PP No.82 Tahun 2012 bahwasanya untuk melakukan penandatanganan, diharuskan dilaksanakan mekanisme guna menetapkan dokumen pembuatan yang meliputi tetap berlaku; tiada laporan hilang; tiada laporan perpindahan tangan pada pihak yang tidak memiliki hak; dan tentunya dikuasai oleh penanda tangan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 56 ayat (4) PP No.82 Tahun 2012 bahwasanya dalam pembuatan tanda tangan elektronik harus menggunakan metode beserta teknik yang didalamnya memuat data dan waktu pembuatan; serta memuat informasi elektronik yang akan ditandatangani.²²

Pada UU No.11 Tahun 2008, selain membahas persyaratan dari sahnya tanda tangan elektronik dijelaskan pula tentang pengamanan dari tanda tangan elektronik itu sendiri, dimana berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 dijelaskan bahwasanya tiap orang yang memiliki keterlibatan di dalam tanda tangan elektronik ini memiliki suatu kewajiban untuk turut serta melaksanakan pengamanan terhadap tanda tangan elektronik yang dipergunakan. Maksud dari pengamanan termuat pada pasal 12 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008, yakni sekurang-kurangnya pengamanan dilakukan dengan :

- a. Sistem yang dipergunakan tidak bisa dimasuki oleh pihak lainnya yang tidak memiliki hak.
- b. Dalam melakukan tanda tangan, wajib diterapkan prinsip kehati-hatian oleh penanda tangan guna terhindar dari pemakaian data yang tidak sah.
- c. Penanda tangan wajib menerapkan prosedur yang disarankan penyelenggara tanda tangan elektronik atau menggunakan prosedur patut lainnya serta sesegera mungkin menyampaikan pada orang yang oleh penanda tangan dipercaya mengakui bahwasanya tanda tangan elektronik tersebut merupakan milik penanda tangan atau menyampaikan pada pihak pendukung layanan apabila:
 - 1) Penanda tangan telah menyadari bahwasanya data telah ditembus oleh seseorang yang tidak berhak.

²² Ariadi, I. Wayan. "Bentuk-Bentuk Digital Signature yang Sah dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No. 1 (2016): 175-183.

- 2) Penanda tangan mengetahui bahwa suatu keadaan dapat menyebabkan risiko yang berarti.
- d. Penanda tangan wajib memastikan keutuhan dan kebenaran dari seluruh informasi yang memiliki keterkaitan dengan sertifikat elektronik, dalam hak mengenai sertifikat elektronik guna pendukung tanda tangan elektronik.

Pengamanan-pengamanan yang diatur diatas wajib dilakukan oleh tiap orang yang memiliki keterlibatan dalam tanda tangan elektronik, apabila ada yang melakukan pelanggaran maka orang tersebut yang akan memikul tanggung jawab penuh untuk seluruh kerugian beserta akibat hukum yang muncul dari pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana dijelaskan pasal 12 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008.²³

4. Kesimpulan

Hak tanggungan perlu didaftarkan agar kreditur tertentu lebih diutamakan daripada kreditur lainnya oleh debitur. Melihat teknologi yang semakin maju, kini pendaftaran hak tanggungan tidak hanya dapat dilaksanakan dengan hadir langsung ke Kantor ATR/BPN, tetapi juga dapat dilakukan secara elektronik pada sistem HT-el dimana pendaftaran secara elektronik ini berlaku setelah dikeluarkannya Perkaban No. 9 Tahun 2019. Permohonan hak tanggungan akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan berwujud sertifikat hak tanggungan elektronik yang didalamnya dibubuhkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tidak tercantum kembali dalam UU No.19 Tahun 2016 sebagai UU ITE terbaru, sebagaimana diketahui bahwasanya pada undang-undang ini hanya memaparkan kembali definisi dari tanda tangan elektronik sehingga hal ini menyebabkan kekaburan norma terhadap undang-undang tersebut dan pengaturan tanda tangan elektronik masih berpatokan pada UU No.11 tahun 2008 yakni tercantum dalam pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1),(2), dan (3). Kemudian Legalitas dari tanda tangan elektronik selain tercantum dalam undang-undang, tercantum juga pada PP No.82 Tahun 2012 yakni tercantum dalam pasal 53 ayat (2), pasal 54, dan pasal 56 ayat (1) dan (4) .

Daftar Pustaka

Buku :

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung, Mandar Maju, 2012).
- Shahnan. *Hukum Agraria Indonesia* (Malang, Setara Press, 2016).
- Soekanto, R. Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.XV* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal :

- Anggraeni, Shirley Zerlinda dan Marwato. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No.2 (2020).
- Ariadi, I Wayan. "Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No.1 (2016).

²³ Datau, Reylan R. *Loc.cit.*

- Datau, Reylan R. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata." *Lex Privatum* 6, No.1 (2018).
- Dharmawan, Ariel Doni dan Maryanto. "Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan." *Jurnal Akta* 5, No 01 (2018).
- Imanda, Nadia. "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Notaire* 3, No.1 (2020).
- Kotimah, Erwin Kusnul. "Urgensi Tanda Tangan dan Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)." *Halu Oleo Law Review* 1, No.1 (2017).
- Nadira, Nurul. "Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, No.2 (2019).
- Setyaningsih dan Mashdurohatun, Anis. "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto." *Jurnal Akta* 5, No.1 (2018).
- Wiguna, I Wayan Jody Bagus. "Tinjauan Yuridis terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, No.01 (2020).

Tesis :

- Tahapary, Joan Venzka. Tesis: "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata." (Depok: UI, 2011).
- Handayani, Tutwuri. Tesis: "Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia" (Semarang: UNDIP, 2009).

Skripsi :

- Iriyanti, Netti. Skripsi: "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Digital Signature Dalam Sengketa Perdata Ditinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Surakarta: UNS, 2009).

Internet :

- Basani, Meina Diniari. 2017. *Perkembangan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/321218938_JURNAL_PERKEMBANGAN_TANDA_TANGAN_ELEKTRONIK_DI_INDONESIA. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegritas Secara Elektronik.